

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 082/IMSertifikasi-SK/V.1/2017

Tentang

Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu IUI PT SURIMAS RAYA SENTOSA

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. Surat tanggal 18 April 2017 tentang konfirmasi penilikan yang tidak ditanggapi oleh PT SURIMAS RAYA SENTOSA

maka, Direktur PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI **membekukan** Sertifikat Legalitas Kayu nomor sertifikat IMS-SLK-077 atas nama PT SURIMAS RAYA SENTOSA tanggal terbit 04 Desember 2015 .

Dengan **dibekukannya** sertifikat ini maka,

1. PT SURIMAS RAYA SENTOSA tidak dapat menggunakan logo V-Legal dalam kegiatan jual-beli nya.
2. Bilamana dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pembekuan tidak dilakukan penilikan terhadap PT SURIMAS RAYA SENTOSA sertifikat yang bersangkutan akan dicabut.

Sertifikat Legalitas Kayu yang bersangkutan dapat diberlakukan kembali apabila:

1. Terhadap IUI PT SURIMAS RAYA SENTOSA dilakukan penilikan selambat-lambatnya tanggal 01 Juli 2017.
2. Hasil penilikan **memenuhi** sistem verifikasi legalitas kayu.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dijadikan periksa oleh pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan operasional yang bersangkutan.

Bekasi, 01 Mei 2017

Direktur



Dwi Harsono